



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
BINA PEMERINTAHAN DESA**

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072, Telp. 7942373-74

Jakarta, 10 Juli 2023

Nomor : 100.3.5.5/3022/BPD  
Sifat :  
Lampiran : -  
Hal : Tanggapan Atas Pelaksanaan  
Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Yth. 1. Gubernur Jawa Timur; dan  
2. Bupati Pacitan.  
  
di-  
Tempat

Sehubungan dengan Surat Bupati Pacitan Nomor 149/1410/408.48/2023 tanggal 21 Juni 2023 hal Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu dan menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/244/SJ tanggal 14 Januari 2023 hal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pada Masa Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Berdasarkan Pasal 114 huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya. Selanjutnya, Pasal 378 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Gubernur melakukan pengawasan umum dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
3. Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai penjabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

4. Berdasarkan Pasal 47D ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, pemilihan kepala desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. Persiapan;
  - b. Pemungutan suara; dan
  - c. Pelaporan.
5. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, disampaikan kepada Saudara Bupati untuk:
  - a. Mempelajari Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/244/SJ tanggal 14 Januari 2023 Hal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada Masa Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dan ketentuan peraturan perundang-undangan, **untuk menyelenggarakan seluruh tahapan pemilihan kepala desa maupun pemilihan kepala desa antar waktu sebelum tanggal 1 November 2023.**
  - b. Pemilihan kepala desa antar waktu Kabupaten Pacitan pada tahun 2024 agar ditunda sampai dengan selesainya tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, selanjutnya mensosialisasikan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu kepada masyarakat dan memperkuat koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) serta tetap menjaga kondusifitas, stabilitas politik dan keamanan di wilayah Saudara.
  - c. Mengangkat pegawai negeri sipil (PNS) dari pemerintah daerah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa sebagaimana angka 3.
6. Selanjutnya, diminta kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada angka 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dipedomani dalam pelaksanaannya.

Direktur Jenderal  
Bina Pemerintahan Desa,  
  
Dr. Eko Prasetyanto P.P, S.Si., M.Si., M.A.

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
5. Sekretaris Kabinet; dan
6. Kepala Staf Kepresidenan.